

Standar Biaya Layanan

Layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Perhubungan
GRATIS atau tidak dipungut biaya.

Kebijakan terkait biaya layanan diatur dalam
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018
tentang
Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Kementerian Perhubungan



Penghargaan
Anugrah Keterbukaan Informasi Publik
Mendapat predikat INFORMATIF
Kategori Kementerian / Lembaga

Kepala Kantor KSOP Utama Tanjung Priok
PPID Pelaksana UPT Kementerian Perhubungan



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "M. Takwim Masuku".

M. Takwim Masuku

Maklumat Pelayan

Menyadari bahwa informasi merupakan kebutuhan dan hak setiap orang, maka selaku penyelenggara Layanan Informasi Publik Kementerian Perhubungan, kami berkomitmen :

1. Memberikan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
2. Memberikan informasi publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat sesuai standar layanan yang berlaku;
4. Bersikap adil, tidak diskriminatif, dan berperilaku sopan santun dalam melayani pemohon informasi;
5. Dalam memberikan layanan informasi, memanfaatkan teknologi informasi yang mudah diakses;
6. Tidak melakukan pungutan yang tidak sah.

Untuk mewujudkan komitmen tersebut, kami menerima berbagai kritik, saran dan pengaduan dari masyarakat atas layanan informasi publik yang kurang memuaskan.



Penghargaan
Anugrah Keterbukaan Informasi Publik
Mendapat predikat INFORMATIF
Kategori Kementerian / Lembaga

Kepala Kantor KSOP Utama Tanjung Priok
PPID Pelaksana UPT Kementerian Perhubungan



M. Takwim Masuku